

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BORIKAMASE KECAMATAN MAROS BARU

2019

78/PP.05.1-Kpt/7309/Kab/II/2019: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BORIKAMASE KECAMATAN MAROS BARU KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: - Dalam rangka dalam efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat Saudara Ashadi dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru dan mengangkat Saudara Firdaus sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Februari 2019.